

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dari berbagai sektor industri. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) huruf b. Sebagai salah satu dari bagian wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perhitungan pembayaran pajak oleh perusahaan dilakukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Seiring dengan besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan, maka akan diikuti dengan bertambah besarnya jumlah pajak yang ditanggung oleh badan atau perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan berbagai cara, mulai dari yang masih di dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satu upaya perusahaan dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menghindari kewajiban pajaknya dengan cara memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan.

(Simanjuntak, 2017) “Pada tahun 2016, menurut laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2016, berdasarkan survei, lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) memunculkan data penghindaran pajak perusahaan dalam 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia. Peringkat pertama, paling banyak penghindaran pajak dilakukan perusahaan yang ada di Amerika Serikat senilai 188,8 miliar dolar AS.”

Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa tindakan penghindaran pajak menjadi isu yang sangat penting untuk mendapat perhatian lebih. Ditandai dengan masuknya Indonesia sebagai peringkat ke 11 dari 30 negara yang melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Beberapa cara yang kerap kali dipergunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yakni dengan melakukan dan mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR), berinvestasi pada persediaan (*inventory intensity*) dan aset tetap (*capital intensity*), mengendalikan tingkat profitabilitas serta menggunakan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan (*leverage*).

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak hanya dilihat melalui peningkatan profitabilitas perusahaan, tetapi juga dari aspek tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. CSR merupakan hal yang

menopang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan dimata masyarakat. CSR dan agresivitas pajak merupakan masalah yang menarik pada banyak literatur akademik bidang akuntansi. CSR dapat berpotensi untuk memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada bagaimana rekening suatu perusahaan dan sebagai arah sistem serta proses yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial diwujudkan dengan memberikan CSR yang bertujuan sebagai penarik perhatian masyarakat terhadap citra perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung CSR tersebut adalah dengan turut berkontribusi membayar pajak. Namun, dalam praktiknya masih saja terdapat perusahaan yang tidak mengindahkan hal tersebut. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Sinar Mas *Group* yang beroperasi di lima kabupaten di Jambi.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan laporan masyarakat serta hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, WALHI Jambi mensinyalir terdapat penyelewengan pajak dana reboisasi sebesar 181 Miliar dari lahan seluas 2.000 hektar yang dikelola oleh Sinar Mas *Group*. Disebutkan pula masyarakat sekitar perusahaan kini dihadapkan dengan keterbatasan akses ruang kelola akibat agresifnya perusahaan tersebut. (Rambe, 2014). Adanya laporan tersebut, mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sinar Mas *Group* tidak sejalan dengan kegiatan CSR

yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi.

Kedua, profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada periode tertentu. Apabila perusahaan memiliki rasio profitabilitas rendah, berdampak pada beban pajak yang ditanggung perusahaan juga rendah. Namun pada kenyataannya masih saja terjadi kecurangan yang dilakukan perusahaan dalam hal usaha menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Dikutip dari Asosiasi Pertambangan Indonesia dalam sebuah berita yang ditulis oleh Dwiarto (2014), tahun 2009 juga ditemukan kasus yang terjadi pada *Bakrie Group* yang berusaha menghindari pembayaran pajaknya kepada negara. Perusahaan tambang besar seperti BUMI *Resources*, *Kaltim Coal (KPC)* dan Arutmin diindikasikan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak dengan jumlah Rp. 2,176 Triliun, dengan rincian KPC sebagai penghindar pajak terbesar yakni 1,5 Triliun Rupiah, kemudian BUMI dengan total 376 Miliar Rupiah, terakhir Arutmin senilai 300 Miliar Rupiah. Kasus tersebut menyiratkan bahwa agresivitas pajak dapat merugikan negara Indonesia, sebab penerimaan pemerintah melalui sektor perpajakan akan berkurang. Namun agresivitas pajak menjadi berita positif bagi perusahaan karena perusahaan bisa memperoleh laba lebih banyak karena mampu menghindari kewajiban perpajakannya.

Faktor terakhir yang akan peneliti teliti selanjutnya ialah mengenai tingkat perusahaan menanamkan investasi dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *capital intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Salah satu praktik yang terjadi terkait hal tersebut ialah seperti yang dilakukan oleh *Google Asia Pasific Pte. Ltd.*

Praktik tersebut lebih lanjut dimuat dalam <https://finance.detik.com> pada tanggal 14 Oktober 2016, salah satu perusahaan besar di dunia yang juga melakukan aktivitas bisnisnya di Indonesia melakukan tindakan agresivitas pajak yaitu *Google Asia Pasific Pte. Ltd.* *Google* melakukan strategi penghindaran pajak dengan cara *tax planning*, metode *tax planning* yang dilakukan *Google* adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence* (kehadiran fisik). *Google* memiliki anak perusahaan di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia, *Google* hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap. Dengan keadaan tersebut, *Google* di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai BUT (Bentuk Usaha Tetap).

BUT merupakan satu syarat atau ambang batas negara sumber penghasilan bisa memungut pajak. Tanpa BUT, *tax treaty* tidak berhak memajaki penghasilannya yang didapat dari iklan secara *online*. Sehingga

bila tidak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka negara akan kesulitan untuk mengejar pajak perusahaan tersebut. (Darussalam, 2016).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada *Google*, dapat dilihat bahwa perusahaan memanfaatkan sebagian besar celah strategi penghindaraan pajak dengan tidak menghadirkan penanaman investasinya dalam bentuk aset tetap untuk mengurangi kewajibannya.

Selain dari beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas terkait perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak akan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan demi pencapaian keuntungannya, beberapa penelitian terdahulu juga dijadikan acuan untuk dapat melakukan penelitian ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto, menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital intensity* memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. (Nugraha dan Meiranto, 2015).

(Andhari dan Sukartha, 2017), menemukan bahwa *corporate social responsibility* dan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan, profitabilitas dan intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan dan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sementara dalam (Jaya, 2018) variabel likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak sedangkan variable *capital intensity* dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena *research gap* yang telah disebutkan di atas menunjukkan hasil yang beragam dan masih perlu ditambahkan bukti empiris untuk lebih menguatkan akan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, profitabilitas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility*, profitabilitas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan dengan judul “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Manufaktur dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak perusahaan?
2. Adakah pengaruh antara profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan?



3. Adakah pengaruh antara intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan?
4. Adakah pengaruh antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, profitabilitas dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan dari fakta-fakta serta data yang diperoleh secara valid dan dapat dipercaya, sehingga peneliti dapat mengetahui pengaruh dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ( $X_1$ ), profitabilitas ( $X_2$ ) dan intensitas modal ( $X_3$ ) terhadap agresivitas pajak ( $Y$ ) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai agresivitas pajak dan hal-hal yang mempengaruhinya.
  - b. Bagi ilmu pengetahuan, dapat dipergunakan sebagai tambahan bukti empiris dan pengetahuan agar semakin relevan dengan kondisi kini

serta memperkaya referensi dalam penelitian sehubungan dengan *Corporate Social Responsibility*, profitabilitas dan intensitas modal maupun tindakan agresivitas pajak perusahaan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan masukan dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil serta memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut beserta sanksi perpajakannya.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang tegas agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat berjalan dengan baik.